

Dampak Hukum Hak Waris terhadap Perkawinan Beda Agama Antara Hindu dengan Islam Menurut Hukum Adat Hindu Bali di Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan (*The Impact of Inheritance Law on Hindu-Muslim Interfaith Marriage According to Balinese Hindu Customary Law in Kerambitan District, Tabanan Regency*)

I Gede Komang Rahmadi^{1*}, Benyamin Tunga²

Universitas Ngurah Rai, Bali^{1,2}

dewasukabawa@gmail.com



Riwayat artikel

Diterima pada 17 Maret 2023

Direvisi pada 20 Maret 2023

Disetujui pada 21 Maret 2023

Abstract

Purpose: The purpose of this research is to find out the perspective of Balinese Hindu law in interfaith marriages between Hinduism and Islam so that it can be declared legal and how the impact of inheritance law on intermarriage between Hindu and Islamic religions according to Balinese Hindu customary law.

Method: The method used is an empirical juridical approach. This juridical approach emphasizes legislation and regulations relevant to this issue. While the empirical approach, emphasizing the problems studied based on the facts that develop in the research field.

Result: Based on the results of the study, a conclusion can be drawn on the problem namely, According to the Balinese Hindu customary law intermarriage between Hindu and Islamic religions is invalid because besides being not justified in Customary Law, interfaith marriages conflict with existing national legal regulations, and also the Impact of the Inheritance Law on interfaith marriages between Hinduism and Islam according to the Balinese Hindu Customary Law is that the Inheritance Rights of the heirs become void, because the heirs are considered to have been ungodly towards their ancestors and religion.

Keywords: *The Legal Impact of Inheritance Rights on different religion Marriage*

How to cite: Rahmadi, I, G, K., Tunga, B. (2023). Dampak Hukum Hak Waris terhadap Perkawinan Beda Agama Antara Hindu dengan Islam Menurut Hukum Adat Hindu Bali di Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(2), 95-103.

1. Pendahuluan

Dalam Agama Hindu dikenal istilah *catur asrama* yang merupakan empat tahapan dalam menjalani hidup yaitu *brahmacari*, *grehasta*, *wanaprasta* dan *bhiksuka*. Perkawinan dalam *catur asrama* disebut dengan *grehasta* yakni mendirikan rumah tangga sendiri. Menurut Panetja (2003), “mendirikan rumah tangga sendiri berarti mengakhiri keadaan belum dewasa. Perkawinan adalah salah satu peristiwa sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena dalam perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara – saudaranya bahkan keluarga – keluarga mereka masing – masing. Tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Saragih, 2000).

Makna perkawinan seperti dimaksud dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah juga menjadi tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat Bali yang berlandaskan agama Hindu. Menurut Hukum Hindu Bali, hakekat perkawinan ditegaskan dalam kitab *Manawa Dharmasastra* adalah untuk mewujudkan 3 hal yaitu : *Dharmasampatti*, artinya kedua mempelai secara bersama-sama melaksanakan *dharma* yang meliputi semua aktivitas dan kewajiban agama seperti melaksanakan *Yadnya*, *Praja*, artinya kedua mempelai mampu melahirkan keturunan *Rati*, artinya kedua mempelai dapat menikmati kepuasan seksual dan kepuasan-kepuasan lainnya (*Titib, 1996*). Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perkawinan menurut kitab suci *Veda* dan *susastra Hindu* lainnya adalah untuk mewujudkan keturunan yang *suputra* sebagai penerus keturunan keluarga dan juga akan melakukan dan meneruskan segala kewajiban-kewajiban orang tuanya.

Untuk mewujudkan keturunan yang *suputra* sebagai penerus keturunan keluarga, haruslah melalui ikatan perkawinan yang sah. Arthayasa menyebutkan bahwa persyaratan untuk sahnya perkawinan menurut Hukum Hindu yaitu :

1. Suatu perkawinan menurut Hukum Hindu dinyatakan sah jika dilakukan menurut ketentuan Hukum Hindu.
2. Untuk mengesahkan perkawinan menurut Hukum Hindu harus dilakukan oleh pendeta atau pinandita.
3. Suatu perkawinan hanya dapat disahkan menurut Hukum Hindu, jika kedua mempelai telah menganut agama Hindu. Ini berarti jika salah satunya belum beragama Hindu maka perkawinan tidak dapat disahkan. Untuk dapat mengesahkan seseorang yang akan masuk menjadi agama Hindu harus dilakukan upacara *Sudhi wadani* terlebih dahulu. (*Artayasa dan Yeti Suneli, 2003*).

Menurut Dirksen perkawinan itu sah menurut Hukum Hindu jika sudah dilaksanakan upacara dan upacara *Tri Upasaksi* yaitu (Saragih, 2000):

1. Dewa saksi yaitu menghaturkan sesajen di sanggah kemulan.
2. Manusa saksi yaitu disaksikan oleh kerabat dari kedua mempelai.
3. Bhuta saksi yaitu harus ada sesajen yang diletakkan di bawah.

Masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu, menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Dalam Hukum Adat Hindu Bali, sistem patrilineal ini menetapkan garis keturunan yang berasal dari pihak ayah dengan sebutan *purusa*, sementara yang wanita akan disebut *pradana*. Dalam melangsungkan perkawinan, seseorang dapat memilih salah satu bentuk perkawinan yaitu yang pertama perkawinan biasa adalah bentuk perkawinan dimana wanita ke pihak keluarga laki-laki. Bentuk ini yang secara umum berlaku di Bali, Yang kedua adalah perkawinan nyeburin yaitu bentuk perkawinan dimana laki-laki beralih ke pihak keluarga wanita. Situasi yang unik dari perkawinan *nyeburin* ini dalam Hukum Adat Hindu Bali menjadi semakin unik dengan adanya perkawinan *nyeburin* beda agama. Dikatakan semakin unik karena kasus tersebut merupakan terobosan dari kebiasaan atau tradisi yang berlaku, di mana menurut kebiasaan atau tradisi dalam perkawinan *nyeburin*, pada umumnya dilakukan diantara mereka yang masih ada hubungan famili (keluarga) dan dalam satu agama yaitu Agama Hindu. Sementara perkawinan *nyeburin* beda agama tidak banyak dilakukan atau setidaknya sangat jarang ditemui pada masyarakat Hindu di Bali.

Sahnya Perkawinan, lahirnya seorang putra yang *suputra* dan ketentuan tentang hak mewaris adalah satu kesatuan yang saling berkaitan. Hak Waris mewaris ini sangat erat kaitannya dengan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh para pihak dalam perkawinan. Demikian pula halnya dengan bentuk perkawinan dan ketentuan mengenai hak waris mewaris, sangat menentukan hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perkawinan dan terhadap hak mengenai waris mewaris. Untuk terlaksananya suatu pewarisan harus memenuhi 3 (tiga) unsur pembentuk, yaitu :

1. Pewaris adalah orang yang meninggalkan warisan
2. Harta Peninggalan/ harta warisan adalah wujud kekayaan yang ditinggalkan dan selalu beralih kepada para ahli waris.
3. Ahli Waris adalah seseorang atau beberapa orang yang mempunyai hak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.

Hukum Adat Bali melihat hak atas warisan yang mempunyai nilai ekonomi (harta kekayaan), sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warisan dalam wujud berbagai kewajiban (*ayah-ayahan* atau hutang) yang harus dilaksanakan oleh ahli waris. Warisan yang berupa kewajiban – kewajiban ini hanya dapat diterima dan dilaksanakan oleh ahli waris yang mempunyai keyakinan atau agama yang sama dengan si pewaris.

Sehingga dari uraian tersebut akan menimbulkan masalah apabila seorang ahli waris yang berpindah agama ke agama lain dari agama si pewaris, apakah karena beralih agama atau karena pernikahan beda agama, sehingga masihkah ia berhak untuk menerima warisan.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sudut pandang Hukum Adat Hindu Bali dalam perkawinan beda agama antara Agama Hindu dengan Islam sehingga dapat dinyatakan sah ?
2. Bagaimana dampak hukum hak waris terhadap perkawinan beda Agama Hindu dengan Islam menurut Hukum Adat Hindu Bali ?

2. Metodologi

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis ini menekankan dari segi perundang-undangan dan peraturan-peraturan serta norma-norma hukum yang relevan dengan masalah ini. Sedangkan pendekatan empiris ini, menekankan pada permasalahan yang diteliti berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada dan berkembang dalam masyarakat atau dilapangan penelitian yang bersumber pada data primer.

3. Hasil pembahasan

3.1 Sudut Pandang Hukum Adat Hindu Bali Dalam Perkawinan Beda Agama Antara Agama Hindu Dengan Islam Sehingga Dapat Dinyatakan Sah

Salah satu tahapan penting dalam hidup manusia adalah perkawinan, karena perkawinan dapat mengubah status seseorang baik secara yuridis maupun sosiologis. Kalau ditinjau dari segi yuridis, perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dalam hukum adat disebut *pasidikaran*. Sedangkan kalau ditinjau dari segi agama, perkawinan merupakan perbuatan suci karena diyakini setiap suami istri yang mengikatkan diri dalam suatu perkawinan sudah ditentukan oleh Tuhan. Dari aspek-aspek yang terkait tersebut menimbulkan berbagai pengertian mengenai perkawinan. Menurut Panetja (2003) perkawinan menurut agama hindu adalah : “Ikatan antara seorang laki-laki dengan wanita sebagai suami istri mengatur hubungan sek yang layak guna mendapatkan keturunan anak laki-laki dalam rangka menyelamatkan arwah orang tuanya (Panetja, 2003).

Pengertian-pengertian perkawinan sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Bali, karena perkawinan itu sangat erat hubungannya dengan agama. Maka dari itu perkawinan tidak hanya memiliki unsur lahiriah semata namun juga adanya unsur rohaniah. Karena ikatan lahir batin dalam perkawinan mengandung pengertian kemanunggalan pribadi antara yang nyata atau *sekala* dan yang tidak nyata atau *niskala*. Apabila ditinjau dari sudut pandang agama, perkawinan merupakan suatu perbuatan keagamaan sehingga pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut. Karena memang sejak jaman dulu sudah memberikan ketentuan bagaimana seharusnya perkawinan dilakukan menurut agama sebagai dasar berlakunya hukum adat. Seperti misalnya pelaksanaan perkawinan di Bali, apabila tidak melakukan *upacaramemyekaonan*, maka perkawinan tersebut belum dianggap sah oleh masyarakat adat Bali, “sahnya suatu perkawinan menurut hukum adat Bali, adalah setelah dilakukan *upacaramemyakala*. (MPLA Bali)

Pada *upacaramemyakala* yang lumrah disebut *upacara pesaksi* memiliki makna *puput* (selesai) memiliki tiga unsur *upa saksi* berupa kegiatan religius yakni ;

- 1) Dihaturkan sesajen ke *surya* dan *pemerajan* dengan sembahyangnya kedua mempelai dihadapan Ida Sang Hyang Widi (Tuhan) selaku upaya keagamaan untuk mengikat pribadi kedua mempelai menjadi tunggal sebagai suami istri, merupakan unsur *dewa saksi*.

- 2) Hadirnya wakil pemuka masyarakat (prajuru desa) sebagai unsur *manusia saksi*.
- 3) *Diayabnya sesayut byakala* oleh kedua mempelai selaku penyucian terhadap *kecuntakan* selaku unsur *buta saksi*.

Sesuai ketentuan dalam Hukum Positif tentang Perkawinan (UU No. 1 /1974) maupun dalam Hukum Adat bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ”, itu artinya bahwa untuk sahnya suatu perkawinan yang dilaksanakan, kedua mempelai haruslah mempunyai kepercayaan/agama yang sama. Tetapi tidak dapat dipungkiri kalau dalam masyarakat banyak terjadi perkawinan antara mempelai laki dan perempuan yang masing – masing menganut keyakinan yang berbeda. Agar perkawinan itu menjadi sah diakui oleh Negara maupun Hukum Adat tentu ada berbagai persyaratan dan prosedur yang harus dilalui, sesuai dengan ketentuan menurut adat masing – masing. Sebagaimana ditentukan bahwa baik menurut Agama Hindu maupun menurut Agama Islam tidak mengenal adanya perkawinan beda agama. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ahmadin, bahwa dalam Islam dilarang seorang yang beragama islam menikah dengan seorang yang beragama bukan islam. Kalau hal ini terjadi maka sebelum dilangsungkan pernikahan pihak yang agama lain dari islam harus diislamkan dulu melalui *Ikrar Syahadat*. *Ikrar Syahadat* berasal dari kata *Ikrar* dan *Syahadat*, *Ikrar* berarti sumpah atau pernyataan seseorang muslim mengenai keyakinannya. *Syahadat* berarti pengakuan atau kesaksian terhadap asas dan dasar dari lima rukun Islam. Sehingga *Ikrar Syahadat* adalah pernyataan diri seorang dengan segenap jiwa dan raga atas persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah hubungan Allah

Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Amrongsudarmanta bahwa Orang islam hanya boleh menikah dengan orang islam. Kalau beda agama maka yang beragama lain harus mengikhlaskan untuk melepas agamanya dan menjadi Agama Islam, hal ini diatur dalam AL- Qur’an. (*Wawancara dengan Amrongsudarmanta*)

Janganlah nikahi wanita – wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hati . Dan janganlah kamu menikahkan (orang yang musyrik dengan wanita – wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu (Al-Baqarah (2):221

Dalam Agama Hindu juga dilarang adanya perkawinan beda agama, hal ini sesuai dengan sastra- sastra yang ada dan Undang Undang Perkawinan yang dipakai masyarakat hindu. Dalam Agama Hindu orang yang pindah agama disebut dengan istilah *Ninggal Kedaton* (meninggalkan tanggung jawab), tapi hal itu tidak diatur di Agama Hindu, semua aturan tentang *Ninggal Kedaton* dikeluarkan oleh Lembaga Umat yaitu PHDI, dimana orang yang *Ninggal Kedaton* tidak memiliki lagi kaitan dengan ke Hinduannya. Tapi bila ada orang bukan hindu yang menikah masuk hindu maka orang tersebut harus di hindukan dulu melalui upacara *Suddhi Wadani*. Jadi mekanisme perkawinan beda agama menurut Hukum Hindu adalah perkawinan terjadi jika sudah dilakukan *Suddhi Wadani*. *Sudhi Wadani* berasal dari kata *Sudhi* dan *Wadani*. *Sudhi* dalam bahasa *Sansekerta* berarti penyucian, persembahan, upacara pembersihan / penyucian. Kata yang sepadan dengan *sudhi* adalah *sudha* yang berarti bersih, suci, cerah, putih tanpa cacat.

Sedangkan *Wadani* berarti banyak perkataan, banyak percakapan. Sehingga dari arti kata *sudhi* dan *Wadani* tersebut maka *Sudhi Wadani* dapat diartikan dengan kata – kata penyucian. Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa upacara *Sudhi Wadani* adalah upacara dalam Agama Hindu sebagai pengukuhan atau pengesahan ucapan atau janji seseorang tentang Agama Hindu. Setelah dilakukan Upacara *Sudhi Wadani* baru kemudian dilanjutkan dengan upacara menurut Adat, selanjutnya akan sah jika telah *Tri Upasaksi* yaitu sah secara Dewa, sah secara manusia dan sah secara butha, hal ini diatur dalam kesatuan tafsir PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) yang dipakai acuan dalam membina perkawinan . Untuk sahnya perkawinan nyeburin beda agama (*Ninggal Kedatoan*) sama seperti sahnya perkawinan masuk yaitu telah dilakukan *Tri Upasaksi*, sah dari masyarakat (melapor), sah dari dewa

dan butha (mepamit), hanya kemudian statusnya berubah menjadi *krama tamiu* bukan *krama desa*. (Wawancara dengan Ida Bagus Rai Suhardika)

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Wayan Tontra bahwa Di dalam Hukum Adat Bali tidak dikenal adanya Perkawinan beda Agama. Kalau ada yang mau menikah tapi beda agama maka untuk yang agama lain harus dijadikan agama hindu dulu dengan upacara *Sudhi Wadani*, yang diatur dalam Kitab *Manawa Dharma Sastra*. Sulinggih tidak akan mau memuput sebelum dilaksanakan *Sudhi Wadani* agar tidak berkesan mengagamakan orang yang sudah beragama. Adapun syarat untuk melakukan *Sudhi Wadani* adalah sebagai berikut (Riza, Lubis, & Suwalla, 2022):

- 1) Calon mempelai harus mengambil blanko di PHDI dan mengisinya , kemudian membuat Surat Pernyataan dgn tulis tangan bahwa ia akan mengalih agama dari agama asalnya ke Agama Hindu secara tulus ikhlas. (artinya tidak ada yang menekan atau memaksa). Surat Pernyataan ditanda tangani diatas materai 6000, mengetahui Mangku atau Sulinggih dan dua orang saksi, lebih baik kalau yang jadi saksi adalah Klian Adat dan Klian Dinas.
- 2) Selanjutnya Blanko yang sudah terisi dibawa kembali ke PHDI
- 3) Baru kemudian ditentukan waktu pelaksanaan upacara *Sudhi Wadani* dengan mengundang dari PHDI, yang nantinya akan menyerahkan Sertifikat *Sudhi Wadani*.

3.2 Dampak Hukum Hak Waris Terhadap Perkawinan Beda Agama Antara Agama Hindu Dengan Agama Islam Menurut Hukum Adat Hindu Bali

Masyarakat Indonesia menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda serta mempunyai berbagai macam pula bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan itu sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen, di mana sistem keturunan yang berbeda-beda ini berpengaruh pada sistem pewarisan menurut hukum adat. Seperti yang dikemukakan oleh Suparman (1985) sistem keturunan atau kekeluargaan waris adat itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu:

- a. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan/kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, maka selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orangtuanya yang telah meninggal dunia. Contoh lain sistem patrilineal adalah pada masyarakat, Bali, Gayo, Alas, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara dan Irian.
- b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan/kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan, di dalam sistem kekeluargaan ini, pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya, karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota dari keluarganya sendiri. Contohnya pada masyarakat : suku Minangkabau, Enggano dan Timor.
- c. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan/kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, yaitu dari pihak bapak dan pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris adalah sama dan sejajar, artinya baik anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris adalah sama dan sejajar, artinya baik anak laki-laki dan anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orangtua mereka. Contohnya terdapat pada masyarakat Jawa pada umumnya, Aceh, Sumatera Timur, Riau, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain (Suparman, 1985).

Masyarakat Bali pada umumnya adalah menganut sistem hukum kekeluargaan Patrilineal, yaitu keturunan hanya semata-mata melihat dari garis laki-laki (Mulyana, 1967). Hal ini menandakan bahwa pertalian darah selalu dilihat menurut garis laki-laki. Jadi menurut kepercayaan orang Bali apabila pasangan suami istri tersebut melahirkan anak, maka ini berarti mereka dapat menebus dosa-dosa yang ada pada leluhur mereka (*istilah Balinya Nyupat*) kemudian dilihat dari perkawinan itu sendiri maka setiap anak-anak perempuan yang kawin keluar maka menyebabkan akan terputusnya hubungan kewarisannya dan akhirnya anak-anaknya akan mengikuti garis suaminya. Demikian susunan itu terus

berlangsung dan berkembang secara tidak tertulis dan akhirnya aturan yang secara sederhana dapat dikatakan sebagai peraturan yang tidak tertulis (Hukum Kebiasaan).

Jadi pada dasarnya bahwa penarikan garis kekeluargaan dalam sistem kekeluargaan itu hanya semata-mata untuk kepentingan dalam kaitannya dengan penentuan siapakah yang akan dipandang sebagai ahli waris yang mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris. Menurut hukum adat juga mengenal tiga sistem kewarisan yaitu :

1. Sistem kewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perseorangan.
2. Sistem kewarisan kolektif dimana para ahli waris secara bersama-sama mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya pada masing-masing ahli waris.
3. Sistem kewarisan mayorat yaitu suatu sistem kewarisan dimana harta warisan hanya diwarisi anak tertua saja, baik yang laki maupun yang wanita.

Dalam masyarakat Bali pada umumnya yang menganut sistem kekeluargaan Patrilineal atau *purusa* di dalam sistem pewarisannya menganut sistem kewarisan individual dimana para ahli waris akan mewarisi secara perorangan akan tetapi dalam kaitannya dengan tanah ayahan desa akan berlaku status kewarisan minorat yang dalam hal ini anak laki-laki terkecil yang akan mewarisi tanah ayahan desa tersebut. Kemudian terhadap harta pusaka seperti keris bertuah dan juga sanggah kemulan atau merajan yang dalam hal ini merupakan bagian dari wujud harta warisan adalah berlaku sistem kewarisan kolektif yaitu dalam hal ini ahli waris akan mewarisinya secara bersama-sama tidak akan dibagi-bagi diantara ahli waris. Jadi dengan demikian dalam masyarakat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal akan menganut sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif dan juga sistem kewarisan mayorat (Astuti, Cokorde, Beni, & Sukerti, 1984).

Selanjutnya terhadap hak dan kewajiban dari ahli waris , dalam kehidupan Hukum Adat Bali, lebih mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan dan persatuan guna terciptanya kerukunan hidup bersama sehingga dalam hubungan yang demikian itu, orang akan lebih mengutamakan kewajibannya dari pada haknya karena landasan dari pada hukum adat adalah landasan hidup bersama dan bukan untuk kepentingan individu. Setiap orang tentu mempunyai hak dan kewajiban karena antara hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Pengertian hak dalam Hukum Adat Waris di Bali adalah hak dari para ahli waris untuk mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris, sedangkan kewajiban adalah serentetan kegiatan yang harus dilakukan oleh para ahli waris baik itu kewajiban terhadap orang tua (pewaris), keluarga maupun masyarakatnya. Kewajiban itu berupa kewajiban keagamaan dan kewajiban sehari-hari dalam masyarakat yang ditujukan kepada orang tua (pewaris) dan nama baik keluarga yakni melaksanakan upacara-upacara yang berkaitan dengan keagamaan dan sosialisasi dalam masyarakat itu sendiri. Disamping itu pula kewajiban kemasyarakatan yang berhubungan Desa Adat berupa ikut melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti Gotong royong dan upacara-upacara keagamaan lainnya (Noval, Nofrial, & Nurkhotijah, 2022).

Dengan meninggalnya seorang pewaris maka seketika itu juga segala kewajiban-kewajibannya beralih kepada ahli warisnya. Kewajiban-kewajiban tersebut berupa melunasi hutang-hutang pewaris baik berupa hutang materiil maupun hutang immateriil. Sehubungan dengan hal ini maka Liefrick mengatakan dalam bukunya yang berjudul “Peraturan Residen Bali dan Lombok, “Barang siapa orang yang tunduk pada hukum adat waris bali meninggal, dan ada harta bendanya, kalau mempunyai hutang-hutang, haruslah harta itu digunakan untuk membayar hutangnya”. (Picard, 2020). Sehingga disini nyatalah bahwa hutang-hutang itu termasuk dalam bagian harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris pada ahli warisnya yang juga termasuk sebagai kewajiban-kewajiban dari ahli waris untuk melunasi segala hutang-hutang tersebut, meskipun pewaris meninggal dunia dengan hutang-hutang saja tanpa meninggalkan harta warisan maka ahli warisnya wajib untuk membayarkan hutang-hutang yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut. Seorang ahli waris juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan upacara kematian bagi pewaris, seperti yang dikatakan oleh Soeripto, “Ahli waris wajib menurut hukum mengabdikan jenazah orang tuanya (pewaris), mengupacarakan (memelihara dan Mengabdikan),

sekalipun jenazah tersebut karena suatu sebab masih terkubur bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun yang lampau” (Soeripto, 1973).

Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelas agar seorang ahli waris dapat menjalankan kewajiban – kewajibannya yang berhubungan kewajiban adat dan keagamaan dari sipewaris maka sudah tentu agama dan keyakinan dari ahli waris haruslah sama dengan agama dan keyakinan dari pewaris. Kemudian bagaimanakah akibatnya bila si ahli waris tidak sama agama dan kepercayaannya dengan si pewaris, apakah karena peralihan agama atau karena perkawinan nyeburin beda agama. Peralihan agama dari seorang yang berkedudukan sebagai ahli waris di Bali dari agama Hindu ke agama yang lain akan menimbulkan persoalan yuridis yakni apakah ahli waris itu tetap akan mempunyai hak untuk mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris. Dalam Hukum Adat Bali seorang ahli waris dapat kehilangan haknya untuk menerima harta warisan, apabila ia melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan ia tidak dapat lagi melakukan kewajibannya sebagai ahli waris.

Fahrizal, Anatami, and Nurkhotijah (2022) Adapun hal yang menyebabkan putusnya hak mewaris, untuk menerima yang ditinggalkan oleh pewaris, adalah sebagai berikut:

- 1) Anak laki-laki yang kawin nyeburin.
- 2) Anak laki-laki yang tidak melaksanakan darmaning anak misalnya :
 - a. Durhaka (druwaka) terhadap orang tua.
 - b. Durhaka terhadap leluhur.
- 3) Sentana rajeg yang kawin keluar. (*Gede Pudja, Op Cit*)

Menurut pandangan Hukum Waris Adat Bali, setiap ahli waris yang melakukan hal-hal tersebut diatas tidak berhak untuk menerima warisan yang ditinggalkan pewaris, misalnya ahli waris ternyata melakukan kawin nyeburin, yaitu ahli waris laki-laki melakukan perkawinan ditempat tinggal mempelai wanita, maka akan membawa suatu akibat hukum bahwa anak laki-laki tersebut akan berkedudukan sebagai wanita atau “*Predana*”, yang menurut pandangan hukum waris adat Bali, wanita bukanlah ahli waris. Begitu pula halnya dengan anak laki-laki yang tidak melaksanakan darmanya sebagai seorang anak baik terhadap leluhur maupun terhadap orang tuanya sendiri. Anak laki-laki yang durhaka terhadap leluhur, misalnya meninggalkan Agama Hindu kemudian pindah ke agama lain, dan mereka yang durhaka terhadap orang tuanya sendiri misalnya memperkosa orang tua, menganiaya anggota keluarga/pewaris dan perbuatan-perbuatan yang memalukan orang tua/keluarganya, tidak memelihara orang tuanya yang dalam keadaan sakit atau lanjut usia. Maka dari itulah seorang anak laki-laki/ahli waris dapat kehilangan haknya untuk mewarisi harta warisan yang ditinggalkan pewaris dan lepas dari hak dan kewajiban adat dan kewajiban agama yang melekat padanya pada waktu ia masih beragama Hindu. (*Wawancara dengan Wayan Suardana*)

Jadi dengan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa seorang yang beralih agama adalah tidak mewaris, hal ini disebabkan oleh karena orang yang beralih agama disebut *Ninggal Kedaton*. Sesuai dengan pendapat Wayan P. Windia setiap anak (laki-laki atau wanita), berpeluang dianggap tidak berhak atas warisan (hak mewarisnya dianggap gugur), kalau mereka dinyatakan tidak mungkin lagi dapat melaksanakan kewajibannya (kewajiban hukum dan moral) sebagai seorang ahli waris, terhadap leluhur dan masyarakatnya. “Ahli waris yang lepas tanggung jawab ini dikenal dengan sebutan *ninggal kedaton* atau *ninggal kepatutan*” (Windia, 2015). Mereka yang dianggap *ninggal kedaton* antara lain ; seorang anak yang dianggap durhaka sehingga dipecat kedudukannya sebagai anak oleh orang tuanya (*pegat mapianak*), seorang yang dengan sengaja meninggalkan tanggung jawab keluarga dan masyarakat (*ngutang kawitan*) tanpa diketahui alamatnya (*ngumbang*) atau tidak lagi memeluk Agama Hindu. Mereka ini dianggap sebagai orang yang tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya baik kewajiban adat maupun kewajiban agamakarena dianggap orang yang durhaka baik terhadap orang tua sendiri, maupun terhadap leluhur, sehingga orang yang beralih agama atau pindah dari Agama Hindu tidak berhak mewaris, dan bagian warisannya akan diterima oleh orang lain yang masih dalam lingkup keluarga yang masih beragama Hind Seseorang yang beralih agama dalam arti meninggalkan Agama Hindu maka menyebabkan orang tersebut tidak berhak mewaris dan kehilangan kewajiban adat dan kewajiban agama Hindu (Supriyono, Sholichah, & Irawan, 2022). Jadi pada dasarnya kalau sudah

keluar dari Agama Hindu tidak dapat warisan, walaupun kemudian balik lagi ke hindu tetap tidak dapat warisan, tetapi kadang – kadang secara kekeluargaan dapat diberikan bagian sedikit secara hibah. Hal ini tidak ada diatur dalam awig – awig tetapi hanya berdasarkan kebiasaan saja (Arthayasa, Nyoman, Sujaelanto, & Suneli, 1998).

Adapun contoh kasus yang pernah ada di Desa Adat Bale Agung Kerambitan adalah kasus dari Made Suma. Dimana pada waktu menikah istrinya yang dulu beragama Islam sudah masuk Agama Hindu melalui upacara *Sudhi Wadani*. Tetapi kemudian ia tugas diluar daerah dan beralih agama ke Agama Islam mengikuti agama awal dari istrinya. Suatu saat ia pulang sendiri tanpa istri dan anaknya serta menuntut Hak Warisan. Maka sesuai dengan Adat dan kebiasaan yang sudah berlaku ia tetap tidak mendapat warisan, tetapi oleh keluarganya secara kekeluargaan ia diberi bagian tanah sedikit untuk tempat tinggal. Jadi dalam hal ini orang yang pindah agama tidak berhak mewaris lagi, walaupun diberi bagian oleh keluarganya itu bukanlah warisan namun dalam bentuk hibah atau pemberian secara suka rela. Begitupun saat Made Suma mau menikah lagi tanpa persetujuan dari istrinya, Adat tidak mau mengesahkannya karena selain ia tidak dapat izin dari istrinya, ia juga sudah dianggap bukan warga adat lagi melainkan sebagai krama/ warga tamu.

4. Kesimpulan

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan terhadap permasalahan yang diangkat sebagai berikut :

1. Pada umumnya tidak ada larangan atau batasan untuk seseorang menikah diantara calon yang beda agama, tapi dalam pelaksanaan upacara perkawinannya harus tunduk pada satu agama, sehingga calon mempelai yang berbeda agama harus memilih salah satu agama yang akan diikuti. Apabila ada perkawinan yang mempelainya beda agama, agar perkawinan itu menjadi sah menurut Hukum Adat Hindu, maka dalam perkawinan beda agama yang mana agama Islam masuk agama Hindu, sebelum upacara perkawinan dimulai harus didahului dengan upacara *Sudhi Wadani* bagi pemeluk Agama Islam sebagai penyatuan Agama, kemudian baru dilaksanakan upacara perkawinan seperti biasa, sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Adat Bali yaitu dilakukan upacara Tri Upasaksi. Begitu juga dalam Perkawinan beda agama dimana calon mempelai keluar dari agama hindu untuk masuk ke agama Islam, sesuai dengan kebiasaan dalam Adat Hindu, maka agar ia sah keluar dari agama Hindu sehingga dapat masuk ke agama Islam maka ia juga harus melakukan upacara Tri Upasaksi seperti mepamit.
2. Dampak Hukum Hak Waris terhadap perkawinan beda Agama antara Hindu dengan Islam menurut Hukum Adat Hindu adalah bahwa Hak Waris dari ahli waris menjadi gugur, karena ahli waris dianggap telah durhaka terhadap leluhur dan agamanya. Orang-orang yang melakukan peralihan agama menurut Hukum Adat Hindu tidak berhak lagi untuk mewaris karena ia dianggap telah Ninggal Kedaton, yaitu tidak lagi dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai ahli waris seperti melakukan piodalan/ngerainin di sanggah dan merajan serta memelihara sanggah/merajan yang termasuk harta pusaka,serta kewajiban *ayah-ayahan* atau hutang yang dimaksud antara lain meliputi kewajiban kepada leluhur atau keluarga maupun kewajiban terhadap masyarakat (desa pakraman), karena orang yang beralih agama tidak lagi ada hubungannya dengan sanggah kemulan yang hubungannya sangat erat dengan asal-usul penerus harta warisan tersebut serta tidak ada hubungan lagi dengan Tri Kahyangan dan Desa Adat.

Saran

1. Disarankan kepada lembaga – lembaga adat untuk mensosialisasikan masalah-masalah adat yang timbul beserta pemecahannya, serta perlu adanya sinergi antara masyarakat, lembaga umat dan pemerintah dalam menjalankan hukum agama/ adat baik dalam penyusunan produk hukum dan pelaksanaan hukum sehingga hukum adat dapat ditegakkan dan berlaku secara umum, dan juga kepada lembaga Perwakilan Rakyat maupun Pemerintah agar melakukan revisi terhadap Undang – Undang Perkawinan Nasional supaya memuat ketentuan tentang Perkawinan Beda Agama sehingga tidak terjadi kekosongan hukum mengenai peristiwa tersebut.
2. Disarankan kepada Pemerintah agar menyusun Undang – Undang mengenai Hukum Waris Hindu Nasional, yang berlandaskan asas-asas Hukum Waris Adat sehingga hakim dalam memutuskan

perkara waris khususnya ahli waris Hindu yang beralih agama dapat langsung mempergunakan Hukum Waris Hindu Nasional tersebut, karena saat sekarang kedudukan dari Hukum Adat Hindu Bali sangat lemah karena belum diakui secara nasional, sehingga kalau terjadi perkara Adat Hindu Bali yang dibawa keranah Hukum Nasional maka kemungkinan hukum Adat Hindu Bali akan kalah.

Daftar pustaka

- Arthayasa, I. N., Nyoman, I., Sujaelanto, & Suneli, K. Y. (1998). *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*: Paramita.
- Astiti, C. I. P., Cokorde, I., Beni, W., & Sukerti, N. N. (1984). Hukum Adat Dua “Bagian Dua”. *Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum Universitas Udayana, Denpasar*.
- Fahrizal, D., Anatami, D., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Keterlambatan Penerbangan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 15-27. doi:10.35912/jihham.v2i1.1546
- Mulyana, S. (1967). Perundang-undangan Majapahit,. *Bhatara, Jakarta*.
- Noval, M., Nofrial, R., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Proses Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Pembayaran Elektronik Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 29-37. doi:10.35912/jihham.v2i1.1579
- Panetja, G. (2003). Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali. *CV. Kayumas Agung, Denpasar*.
- Picard, M. (2020). *Kebalian: Konstruksi Dialogis Identitas Bali*: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Riza, K., Lubis, I. H., & Suwalla, N. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 39-47. doi:10.35912/jihham.v2i1.1580
- Saragih, D. (2000). Hukum Perkawinan Adat dan UU tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya *Tarsito, Bandung*.
- Soeripto, K. (1973). Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris Bali. *Jember: Universitas Jember*.
- Suparman, E. (1985). *Intisari Hukum Waris Indonesia*: Armico.
- Supriyono, S., Sholichah, V., & Irawan, A. D. (2022). Urgensi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Era Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 55-66. doi:10.35912/jihham.v1i2.909
- Titib, I. M. (1996). *Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan*. *Surabaya: Paramita*.
- Undamng – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Wawancara dengan I Nyoman Adnyana, Bendesa Adat Bale Agung Kerambitan, Kecamatan kerambitan, Kabupaten Tabanan , bulan mei 2020
- Wawancara dengan I Wayan Suardana, Dekan Fakultas Hukum , Universitas Tabanan, bulan Mei 2020
- Wawancara dengan Amronsudarmanta, Kasi Urusan Agama Islam, di Kantor Agama Kabupaten Tabanan, bulan Mei 2020
- Wawancara dengan Ida Bagus Rai Suhardika, Kepala Seksi Urusan Agama Hindu pada Kantor Agama Kabupaten Tabanan , bulan Maret 2020
- Windia, W. P. (2015). *Hukum adat Bali: aneka kasus dan penyelesaiannya*: Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar.